

**KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
NAFKAH ANAK PASCA CERAI TALAK
(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor
1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
NAFKAH ANAK PASCA CERAI TALAK
(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor
1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISNAENI MUTIARA NABILA
NIM : 1121007
Judul Skripsi : Kewenangan Hakim dalam Menetapkan
Nafkah Anak Pasca Cerai Talak (Studi Putusan
Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor
1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2025
Yang Menyatakan,



ISNAENI MUTIARA NABILA

NIM. 1121007

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jalan Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Isnaeni Mutiara Nabila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : ISNAENI MUTIARA NABILA

NIM : 1121007

Judul Skripsi : Kewenangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Oktober 2025
Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Isnaeni Mutiara Nabila

NIM : 1121007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Kewenangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Ayur Diniyato, M.H.
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I



Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Penguji II



Hairus Saleh, M.A.
NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 4 November 2025

Oleh

Dekan



Reza Ridwan Wahid, M.Ag.
NIP. 1985062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	_____	Fathah	a	a
2	_____	Kasrah	i	i
3	_____	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	_____	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	_____	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ الِis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوُدِّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ان”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Proses penyusunan skripsi tidak lepas dari arahan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Nasikhin yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi, dan membimbing atas segala pengorbanan, kasih sayang dan doa yang tiada henti. Setiap nasihat, setiap teguran, dan setiap dukungan telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan tegar dalam menghadapi tantangan, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Bunga matahariku, Ibu tercinta dan kakakku tersayang. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang pernah kalian berikan. Meski raga tak lagi bersama, kehadiran kalian selalu hidup dalam setiap langkah dan pencapaian penulis. Nasihat dan kenangan indah yang kalian tinggalkan menjadi kekuatan hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan perjalanan panjang ini.
3. Adikku tersayang Alya Roudhotul Aisyi dan Keluarga besar Bani Rofi'i yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti serta telah menjadi sumber kekuatan dalam berbagai fase kehidupan penulis. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dan perhatian yang senantiasa kalian berikan, sehingga setiap nasihat, tawa dan


kebersamaan dengan kalian telah mengajarkan arti kesabaran dan kerja keras.

4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memberikan arahan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi, sehingga setiap masukan, saran, dan koreksi sangat berarti bagi perkembangan akademik dan membantu penulis menyelesaikan penelitian ini dengan lebih matang dan baik.
6. Sahabat seperjuangan Najwa Nadya Illiyina, yang selalu ada dalam suka dan duka. Terima kasih atas kenangan, canda tawa, dan semangat kebersamaan semoga selalu menjadi bagian yang tak terlupakan dalam perjalanan penulis.
7. Sahabat-sahabat tercinta (Marsyanda Putri Sabrina, Eva Mardiana, dan Shabira Apriliani) yang selalu hadir sebagai penyemangat disetiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas segala kebersamaan, tawa, rumah bagi penulis untuk saling bertukar cerita, serta dukungan tanpa lelah selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi bagian tak terpisahkan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan semangat selama menjalani masa studi ini. Semoga pengalaman berharga ini menjadi bagian yang takkan terlupakan dalam perjalanan hidup di bangku perkuliahan.
9. Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, bantuan, inspirasi dan kebaikan yang kalian berikan. Kehadiran kalian telah memberi semangat dan membuat perjalanan akademik penulis menjadi lebih bermakna.

MOTTO

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.” **Baskara Putra – Hindia**

“Dan pada akhirnya semuanya akan selesai pada waktunya, yang terpenting kita harus selalu berusaha untuk selalu menyelesaikannya.”



ABSTRAK

Nabila, Isnaeni Mutiara. NIM 1121007. 2025. “Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi).” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini membahas tentang kewenangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca cerai talak, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi. Kasus tersebut menjadi menarik karena dalam amar putusannya, hakim tidak menetapkan kewajiban nafkah anak kepada ayahnya, padahal secara hukum anak tetap berhak atas pemenuhan kebutuhan hidup dari ayahnya meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca cerai talak serta meninjau akibat hukumnya terhadap perlindungan hak anak.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif, yakni metode analisis data yang tidak hanya berfokus pada memahami apa yang terjadi atau yang akan terjadi, tetapi juga memberikan rekomendasi atau solusi yang optimal terhadap masalah yang dihadapi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi, diketahui bahwa hakim tidak menerapkan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah anak. Sikap ini didasarkan

pada pertimbangan yuridis-prosedural dan penerapan asas *ultra petitum partium*, yaitu larangan bagi hakim untuk memutus melebihi apa yang dimohonkan dalam gugatan. Akibatnya, tidak terdapat kepastian hukum mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian, sehingga menimbulkan kerentanan bagi anak secara ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* oleh hakim menyebabkan berkurangnya perlindungan hukum terhadap hak anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pedoman pelaksanaan kewenangan hakim melalui Perma atau SEMA, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kesimpulannya, hakim seharusnya menggunakan kewenangan *ex officio* dalam setiap perkara perceraian yang melibatkan anak agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan anak dapat terwujud dalam praktik peradilan agama.

Kata Kunci: Kewenangan Hakim, Nafkah Anak, Cerai Talak, *Ex Officio*, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Nabila, Isnaeni Mutiara. Student ID 1121007. 2025. *“The Judge’s Authority in Determining Child Support After Divorce by Talak (A Study of the Banyuwangi Religious Court Decision Number 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi).” Undergraduate Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Advisor: Ayon Diniyanto, M.H.

This study discusses the judge's authority in determining child support after a divorce, focusing on the Banyuwangi Religious Court Decision Number 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi. This case is interesting because in the ruling, the judge did not determine the obligation of child support, even though legally the child still has the right to have their living needs met by their father despite the divorce between their parents. This study aims to analyze the judge's authority in determining child support after a divorce and to examine its legal consequences for the protection of children's rights.

This research is included in the type of normative juridical legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal sources used include primary legal materials (statutes, court decisions), secondary legal materials (books, journals, scientific articles), and tertiary legal materials (legal dictionaries, encyclopedias). The analysis technique of this research uses prescriptive analysis techniques, namely a data analysis method that not only focuses on understanding what happened or will happen, but also provides optimal recommendations or solutions to the problems faced.

Based on the analysis of the legal considerations in Decision Number 1564/ Pdt.G/ 2025/ PA.Bwi, it is known that the judge did not exercise ex officio authority to determine child support. This attitude is based on juridical-procedural considerations and the application of the ultra petitem partium principle, namely the prohibition for the judge to decide

beyond what is requested in the lawsuit. As a result, there is no legal certainty regarding the fulfillment of children's rights after divorce, thus creating economic and social vulnerabilities for children. This condition is contrary to Article 41 letter c of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 156 letter c of the Compilation of Islamic Law, and Article 26 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The research results indicate that the failure to implement ex officio authority by judges has reduced legal protection for children's rights. Therefore, strengthening guidelines for implementing judicial authority through Supreme Court Regulations (Perma) or Supreme Court Circular Letters (SEMA) and increasing public legal awareness are necessary. In conclusion, judges should exercise ex officio authority in every divorce case involving children to ensure the principles of justice, legal certainty, and child protection are realized in religious court practice.

Keywords: *Judge's Authority, Child Support, Divorce by Talak, Ex Officio, Child Protection*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “ Kewenangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kapada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Ayon Diniyanto, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 13 Oktober 2025

Penulis,



Isnaeni Mutiara Nabila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>.....	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II. LANDASAN TEORITIS DAN	
KONSEPTUAL.....	26
A. Teori Peradilan.....	26

B.	Konsep Peradilan	30
C.	Konsep Perceraian	39
D.	Konsep Talak	44
E.	Konsep Nafkah Anak.....	51
BAB III.	PENEGAKAN KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN NAFKAH ANAK PASCA CERAI TALAK.....	63
A.	Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi.....	63
B.	Penegakan Kewenangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak	73
C.	Analisis Yuridis terhadap Tidak Diterapkannya Kewenangan <i>Ex Officio</i> oleh Hakim dalam Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi	82
BAB IV.	AKIBAT HUKUM DARI PUTUSAN NOMOR 1564/PDT.G/2025/PA.BWI.....	95
A.	Akibat Hukum dari Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi	95
B.	Akibat Hukum Perbandingan Antara Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi dan Putusan Nomor 255/Pdt.G/2025/PA.Cn ...	103
C.	Relevansi Putusan terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional	108
BAB V.	PENUTUP	113
A.	Kesimpulan.....	113

B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	123



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	16
Tabel 3.1	Indikator Peradilan yang Digunakan Dalam Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi	79
Tabel 4.1	Akibat Hukum dari Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi	99
Tabel 4.2	Perbandingan Akibat Hukum Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi dan Putusan Nomor 255/Pdt.G/2025/PA.Cn	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkara perceraian dengan jenis cerai talak sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi didaftarkan pada tanggal 17 April 2025. Permohonan perceraian diajukan oleh suami selaku Pemohon, sedangkan istrinya berposisi sebagai Termohon dalam perkara tersebut. Majelis hakim memeriksa perkara ini secara verstek, sebab Termohon tidak memenuhi panggilan untuk hadir pada seluruh proses persidangan. Pada bagian posita, Pemohon menguraikan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Termohon pada awalnya berjalan harmonis. Namun sejak bulan Oktober 2020, hubungan keduanya mulai diwarnai oleh perselisihan dan konflik yang terus berlanjut, yang dipicu oleh sikap Termohon yang dinilai tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga serta kerap tidak mematuhi ucapan atau arahan Pemohon.

Konflik tersebut kemudian memuncak pada Januari 2024 ketika Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin, dan sejak peristiwa tersebut, keduanya tidak lagi tinggal serumah selama kurang lebih satu tahun tiga bulan tanpa adanya hubungan suami istri. Pemohon juga menyatakan bahwa dari pernikahannya dengan Termohon, telah lahir seorang anak pada tahun 2023 yang saat ini diasuh oleh Termohon. Namun dalam petitumnya, Pemohon dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi agar berkenan memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon serta membebaskan kepada Pemohon

untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pihak Termohon tidak mengajukan tuntutan mengenai hak-hak pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Kondisi ini seharusnya dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menggunakan kewenangan *ex officio*-nya guna melindungi hak-hak tersebut, meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh para pihak.

Isi Pertimbangan hukum, majelis hakim juga tidak menyinggung sama sekali mengenai keberadaan anak, kedudukannya setelah perceraian, ataupun kebutuhan biaya hidupnya pasca perceraian kedua orang tuanya. Bahkan dalam bagian amar putusan, majelis hakim hanya mengabulkan permohonan cerai talak dan memerintahkan pemohon membayar biaya perkara, tidak ada ketentuan dalam putusan yang mewajibkan ayah memberikan nafkah kepada anak, padahal anak tersebut masih di bawah umur dan tinggal bersama ibunya.¹

Menurut ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia, perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan guna menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak para pihak yang terlibat. Hakim dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai pelaksana peraturan, tetapi juga sebagai pelindung terhadap hak-hak yang muncul akibat perceraian, khususnya hak anak. Oleh sebab itu, peran hakim menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak, khususnya mengenai nafkah pasca perceraian orang tuanya, tetap terpenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

¹ Putusan Nomor: 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi

Secara umum, ketentuan peraturan perundang-undangan secara tegas memberikan landasan hukum bagi kewajiban ayah dalam memenuhi nafkah anak setelah perceraian, sekaligus memberi wewenang kepada hakim untuk menegakkannya. Ketentuan tersebut terdapat dalam berbagai instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menggunakan kewenangan *ex officio* dalam menetapkan nafkah anak sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Namun dalam praktiknya, tidak semua hakim menggunakan kewenangan tersebut secara optimal. Masih ditemukan beberapa putusan pengadilan yang tidak mencantumkan penetapan nafkah anak dalam amar putusannya, meskipun perkara tersebut melibatkan anak di bawah umur. Salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi, di mana majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak namun tidak menetapkan nafkah anak pasca perceraian.

Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum yang serius: Apakah ketidakhadiran Termohon dalam sidang dan tidak adanya permohonan eksplisit dari Pemohon cukup menjadi alasan bagi hakim untuk tidak menetapkan hak anak?. Fakta ini memperlihatkan adanya potensi kelemahan dalam praktik perlindungan anak di peradilan agama. Padahal anak merupakan pihak yang paling rentan dalam perkara perceraian, karena tidak memiliki kapasitas hukum untuk menyuarakan atau menuntut haknya

sendiri.² Kondisi tersebut juga menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, yaitu mengenai akibat hukum dari tidak ditetapkannya nafkah anak dalam putusan cerai talak, serta bagaimana hal tersebut mencerminkan penegakan kewenangan hakim dalam melindungi hak anak.

Penelitian ini berupaya menganalisis sejauh mana hakim menegakkan kewenangan yang dimilikinya dalam menetapkan nafkah anak pasca cerai talak, serta akibat hukum yang timbul ketika kewenangan tersebut tidak digunakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam serta praktik peradilan agama, khususnya dalam mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi yang menjadi fokus kajian. Berdasarkan isu hukum yang telah diuraikan, penulis merasa penting untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian ilmiah dengan Judul **“KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN NAFKAH ANAK PASCA CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan kewenangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca cerai talak?

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 30.

2. Bagaimana akibat hukum dari putusan nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan menganalisis landasan yuridis mengenai penegakan kewenangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca cerai talak.
2. Menjelaskan dan menganalisis akibat hukum dari putusan nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan juga dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum acara perdata Islam, terutama terkait dengan kewenangan hakim dalam menetapkan hak anak.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dalam pembentukan hukum serta memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca. Selain itu, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan buat praktisi hukum, terutama para hakim di lingkungan Peradilan Agama, untuk lebih proaktif dalam menjamin perlindungan hak-hak anak melalui kewenangan yudisial yang dimilikinya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Peradilan

Teori Peradilan membahas bagaimana fungsi peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

harus dijalankan dengan menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Peradilan bukan sekedar tempat memutus perkara, tetapi juga institusi yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak anak dalam perkara perceraian. Menurut M. Yahya Harahap, peradilan adalah sarana utama negara untuk menegakkan hukum dan keadilan, di mana hakim memegang peranan sentral karena melalui putusannya dapat menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.³

Teori peradilan menempatkan hakim tidak hanya sebagai pemutus perkara secara pasif, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dasar pihak yang lemah atau rentan. Anak merupakan pihak yang paling rentan didalam perkara perceraian, sehingga hakim harus aktif melindungi hak-hak nya. Hakim tidak boleh hanya menunggu permohonan (petitum), melainkan dapat menggunakan kewenangan *ex officio* untuk melindungi hak anak, karena peradilan bertanggung jawab terhadap keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural.⁴

2. Konsep Peradilan

Kamus Bahasa Indonesia di dalamnya memuat definisi peradilan, yakni segala sesuatu mengenai perkara peradilan.⁵ Secara yuridis, peradilan diartikan sebagai kewenangan suatu lembaga negara untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui proses

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 50.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 55.

⁵ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

pemeriksaan serta penyelesaian perkara yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan diakhiri dengan suatu putusan.

Konsep peradilan berkaitan dengan pengertian peradilan sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Peradilan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia.

Beberapa asas pokok dalam penyelenggaraan peradilan antara lain asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) mengandung makna bahwa seluruh warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan status, kedudukan sosial, maupun latar belakang lainnya; asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang bertujuan agar masyarakat dapat mengakses peradilan secara efisien; asas persidangan terbuka untuk umum, yang menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam proses peradilan; dan asas imparcialitas atau ketidakberpihakan hakim, yang mengharuskan hakim bersikap objektif serta bebas dari intervensi pihak manapun dalam memutus perkara.⁶

Selain asas, peradilan juga memiliki sejumlah fungsi utama: fungsi menegakkan hukum dan keadilan, fungsi menjaga kepastian hukum, fungsi memberikan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, peradilan berperan tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pemberdayaan hukum.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 52.

3. Konsep Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya ikatan antara suami dan istri karena adanya alasan tertentu yang diakui oleh hukum. Dengan terjadinya perceraian, maka hubungan perkawinan secara hukum dinyatakan putus. Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa berakhirnya perkawinan menandakan berakhirnya pula hubungan antara suami dan istri. Pemutusan perkawinan tersebut bergantung pada pihak yang memiliki kehendak untuk mengakhirinya. Dalam hal ini, terdapat empat bentuk kemungkinan yang dapat terjadi:

- a. Salah satu sebab berakhirnya perkawinan adalah karena kehendak Allah, yaitu ketika salah satu pasangan, suami atau istri meninggal dunia. Kematian tersebut secara otomatis mengakhiri hubungan perkawinan.
- b. Perkawinan juga dapat berakhir atas keinginan suami karena alasan tertentu, yang diwujudkan melalui ucapan resmi sebagai pernyataan kehendaknya. Bentuk perceraian ini disebut talak.
- c. Di sisi lain, istri juga dapat mengajukan kehendak untuk mengakhiri perkawinan apabila terdapat alasan yang mendorongnya, meskipun suami tidak menginginkan hal itu. Permintaan istri tersebut disampaikan dengan cara tertentu dan diterima oleh suami, kemudian diikuti dengan ucapan perceraian dari pihak suami. Cara ini disebut khulu'.
- d. Selain itu, perceraian dapat terjadi melalui keputusan hakim sebagai pihak ketiga yang menilai bahwa suami dan/atau istri tidak lagi dapat mempertahankan hubungan perkawinan.

Pemutusan perkawinan dengan cara ini dikenal dengan istilah fasakh.⁷

Perceraian dipahami sebagai suatu peristiwa hukum yang menandai berakhirnya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri. Pemutusan perkawinan ini terjadi karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, melalui mekanisme hukum tertentu, serta membawa akibat hukum yang harus dinyatakan secara resmi di hadapan pengadilan.

Putusnya ikatan perkawinan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara suami dan istri telah berakhir, sehingga keduanya tidak lagi terikat sebagai pasangan dan tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga. Namun demikian, berakhirnya hubungan perkawinan tidak berarti memutus hubungan silaturahmi atau hubungan sosial keagamaan antara keduanya, terlebih apabila mereka memiliki anak dari perkawinan tersebut yang tetap menjadi penghubung dalam konteks keluarga dan tanggung jawab bersama.

Pengertian perceraian dapat dipahami melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terdapat dua bentuk perceraian yang diakui secara hukum, yaitu:

- a. Cerai Talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh suami atas kehendaknya kepada Pengadilan Agama, dan baru sah serta memiliki akibat hukum

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 18.

sejak talak tersebut diikrarkan di hadapan persidangan.

- b. Cerai Gugat, yakni perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama, dan dinyatakan sah beserta akibat hukumnya setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian antara kedua belah pihak dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak memiliki keabsahan hukum.⁸

4. Konsep Talak

Talak berarti melepaskan atau membebaskan ikatan. Istilah hukum Islam, talak adalah pernyataan suami untuk mengakhiri perkawinan dengan istrinya. Talak terbagi menjadi dua:

- a. Talak *Raj'i* adalah jenis talak dimana suami masih memiliki hak untuk merujuk atau kembali kepada istrinya tanpa perlu melakukan akad nikah baru, selama istri tersebut masih berada dalam masa iddah.
- b. Talak *Ba'in* merupakan bentuk talak yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan secara penuh, sehingga suami tidak dapat kembali kepada istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Talak ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - 1) Talak *Ba'in Sughra*, yaitu talak yang membuat suami tidak dapat rujuk kepada mantan istrinya, tetapi masih dimungkinkan untuk

⁸ Lihat, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

menikah kembali dengan mantan istrinya melalui akad nikah baru tanpa perantara muhallil.

- 2) Talak Ba'in Kubra, yaitu talak yang memutuskan secara total hubungan suami dan istri, sehingga suami tidak diperbolehkan menikahi kembali mantan istrinya kecuali setelah mantan istri tersebut menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai, dan telah selesai menjalani masa iddah.

Selanjutnya, Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa talak adalah pernyataan cerai yang diucapkan oleh suami di hadapan Pengadilan Agama, yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dengan demikian, talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak memiliki keabsahan dan tidak menimbulkan akibat hukum yang sah.⁹

Walaupun talak termasuk perbuatan yang tidak disukai, namun diperbolehkan dalam keadaan tertentu sebagai solusi terakhir bagi rumah tangga yang tidak lagi dapat dipertahankan. Hikmah kebolehan talak adalah untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Dengan demikian, pelaksanaan talak dalam Islam ditujukan semata-mata untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah mudarat.¹⁰

⁹ Lihat, Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet-1, (Jakarta: Kencana, 2006), 201.

5. Konsep Nafkah Anak

Konsep ini menjelaskan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban hukum yang melekat pada orang tua, khususnya ayah, untuk memenuhi kebutuhan dasar anak secara layak setelah perceraian terjadi. Kebutuhan tersebut mencakup aspek-aspek penting seperti konsumsi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan tempat tinggal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49, secara jelas mengatur kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk ketika terjadi perceraian. Dalam hal ini, kepentingan anak tetap menjadi hal yang utama dan tidak dapat diabaikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya berpihak pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Namun, pengaturan yang ada masih terbatas pada tanggung jawab orang tua dalam aspek material, sedangkan aspek pengasuhan nonmaterial belum mendapat perhatian yang seimbang. Penegasan mengenai nafkah anak dalam amar putusan pengadilan berperan dalam memberikan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak anak. Hakim memiliki tanggung jawab secara etis maupun hukum untuk menetapkan nafkah anak, meskipun tidak diajukan secara eksplisit oleh para pihak dalam persidangan.¹¹

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dikaji dalam tinjauan pustaka merupakan karya ilmiah dengan tema yang memiliki keterkaitan substansial dengan topik penelitian

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 60.

ini. Penulis akan menguraikan beberapa hasil penelitian tersebut sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam mendukung analisis sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang disusun oleh Gema Al Aqsha dan Abdul Hafizh, dengan judul “Kewenangan *Ex Officio* Hakim Terhadap Pertambahan Nilai Nafkah Anak pada Perkara Perceraian”.¹² Penelitian ini mengkaji salah satu putusan hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A yang menetapkan putusan perkara perdata secara *ex officio*, yaitu dengan memutus perkara di luar apa yang tercantum dalam petitum. Keputusan tersebut diambil karena salah satu pihak yang berperkara mengalami keterbatasan dalam memahami serta mengakses informasi mengenai hak-hak hukumnya. Dari sisi tema, terdapat kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian penulis, yakni sama-sama mengangkat isu mengenai kewenangan hakim dalam memutuskan masalah nafkah anak setelah perceraian. Sedangkan untuk perbedaannya dalam penelitian ini terfokus pada tindakan hakim dalam menerapkan kewenangan *ex officio* terkhusus pada pertambahan nilai nafkah anak pada amar putusan ditinjau dari hukum acara perdata dan asas *ex aequo et bono* pada konflik antara *ex officio* vs asas ultra petitum, sedangkan penelitian penulis terfokus pada perlindungan anak dan eksistensi kewenangan hakim.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Moch Abdul Rosyid, dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Besarnya Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Nomor

¹² Gema Al Aqsha dan Abdul Hafizh, “Kewenangan *Ex Officio* Hakim Terhadap Pertambahan Nilai Nafkah Anak pada Perkara Perceraian,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2024): 1-8.

1217/Pdt.G/2022/PA.Ngj)”.¹³ Skripsi ini membahas bagaimana proses penetapan jumlah nafkah setelah perceraian yang dilakukan oleh majelis hakim, yang tentunya harus didukung oleh dasar hukum yang kuat. Jika merujuk pada Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2022/PA.Ngj menunjukkan adanya variasi dalam isi putusan, di mana sebagian permohonan dikabulkan dan sebagian lainnya juga dikabulkan dengan substansi yang berbeda oleh majelis hakim. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, yakni membahas peran hakim dalam menetapkan nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Sedangkan perbedaannya, penekanan penelitian ini lebih ke pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakim saat menentukan besar nafkah anak setelah perceraian terjadi, sedangkan penelitian penulis terfokus pada ketidakhadiran amar nafkah anak, apakah itu bentuk kelalaian kewenangan hakim.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh ling Randita Budianti, dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Pemberian Nafkah Istri dan Anak setelah Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Kasus Putusan Nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)”.¹⁴ Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama menyoroti peran hakim dalam menentukan nafkah anak

¹³ Moch Abdul Rosyid, “Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Besarnya Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1217/Pdt.G/2022/PA.Ngj)”, *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2023).

¹⁴ ling Randita Budianti, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Pemberian Nafkah Istri dan Anak setelah Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Kasus Putusan Nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Malang, 2022).

setelah perceraian. Sedangkan untuk perbedaannya, kalau penelitian ini berfokus ke analisis terhadap faktor-faktor apa aja yang jadi pertimbangan hakim saat menetapkan jumlah nafkah yang layak buat istri dan anak setelah cerai. Sementara itu, fokus penelitian penulis yakni terhadap bagaimana penegakan kewenangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca cerai talak serta bagaimana akibat hukumnya.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Putri Zahra Andini Saadah Qodariah, dengan judul “ Hak *Ex Officio* Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Bdg)”.¹⁵ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, yakni sama- sama meneliti tentang nafkah anak pasca perceraian dan peran hakim dalam memutus perkara perceraian, khususnya terkait pemenuhan hak anak. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam memutus nafkah anak dan istri setelah perceraian, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penegakan kewenangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca cerai talak serta bagaimana akibat hukumnya.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Alfi Inayati, dengan judul “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas IB Purbalingga (Studi Putusan

¹⁵ Putri Zahra Andini Saadah Qodariah, “ Hak *Ex Officio* Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Bdg)”, *Skripsi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

Tahun 2015)¹⁶.¹⁶ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti isu nafkah anak pasca perceraian dalam praktik peradilan agama dan peran hakim dalam memutus perkara perceraian, khususnya terkait pemenuhan hak anak. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini membahas penetapan nafkah anak pasca perceraian dan faktor-faktor yang menjadi dasar hakim dalam memutuskannya, sedangkan penelitian penulis berfokus pada alasan ketidakhadiran amar nafkah anak dalam putusan cerai talak (khususnya putusan verstek PA Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi).

Berikut penulis sajikan tabel persamaan dan perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	“Kewenangan <i>Ex Officio</i> Hakim Terhadap Pertambahan Nilai Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian.” yang ditulis oleh Gema Al Aqsha dan Abdul Hafizh	Sama-sama membahas terkait kewenangan hakim dalam perkara nafkah anak pasca perceraian.	Fokus penelitian ini pada tindakan hakim dalam menerapkan kewenangan <i>ex officio</i> terkhusus pada pertambahan nilai nafkah anak pada amar putusan ditinjau dari hukum acara perdata dan asas <i>ex aequo et bono</i> , sedangkan fokus penelitian penulis pada perlindungan hak nafkah

¹⁶ Alfi Inayati, “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas IB Purbalingga (Studi Putusan Tahun 2015)”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
			anak dan eksistensi kewenangan hakim.
2.	“Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Besarnya Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1217/Pdt.G/2022/PA.Ngj)” yang ditulis oleh Moch Abdul Rosyid.	Sama-sama membahas terkait hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian	Fokus penelitian ini pada pertimbangan hakim dalam penentuan besarnya nafkah anak pasca perceraian, sedangkan fokus penelitian penulis pada ketidakhadiran amar nafkah anak, apakah itu bentuk kelalaian kewenangan hakim.
3.	“Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Istri dan Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Kasus Putusan Nomor 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)”	Sama-sama membahas terkait hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian.	Fokus penelitian ini pada faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan nafkah yang layak bagi istri dan anak setelah perceraian, sedangkan fokus penelitian penulis yakni terhadap bagaimana penegakan kewenangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca cerai talak serta bagaimana akibat hukumnya.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
	yang ditulis oleh Iling Randita Budianti.		
4.	“ Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 4260/ Pdt.G/ 2020/ PA.Bdg)” yang ditulis oleh Putri Zahra Andini Saadah Qodariah	sama- sama membahas tentang nafkah anak pasca perceraian dan peran hakim dalam memutus perkara perceraian, khususnya terkait pemenuhan hak anak	Fokus penelitian ini pada faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam memutus nafkah anak dan istri setelah perceraian, sedangkan fokus penelitian penulis pada penegakan kewenangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca cerai talak serta bagaimana akibat hukumnya.
5.	“Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas IB Purbalingga (Studi Putusan Tahun 2015)” yang ditulis oleh Alfi Inayati.	sama-sama membahas isu nafkah anak pasca perceraian dalam praktik peradilan agama dan peran hakim dalam memutus perkara perceraian, khususnya terkait pemenuhan hak anak	Fokus penelitian ini pada penetapan nafkah anak pasca perceraian dan faktor-faktor yang menjadi dasar hakim dalam memutuskannya, sedangkan fokus penelitian penulis pada alasan ketidakhadiran amar nafkah anak dalam putusan cerai talak (khususnya putusan verstek PA Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi).

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus analisis terhadap ketiadaan penetapan nafkah anak dalam putusan cerai talak, khususnya pada perkara verstek (Putusan PA Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada bagaimana hakim menetapkan nafkah anak atau istri pasca perceraian, serta faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya nafkah. Sementara itu, penelitian penulis justru menyoroti hakim yang tidak menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah anak meskipun secara normatif memiliki dasar hukum, sekaligus menganalisis akibat hukumnya terhadap perlindungan hak anak. Dengan demikian, penelitian penulis memberikan sudut pandang baru dalam kajian kewenangan hakim, yakni bukan pada proses penetapan nafkah, tetapi pada absennya penetapan nafkah anak dalam amar putusan, yang masih jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menganalisis permasalahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti.¹⁷ Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang bersifat kepustakaan (*library research*),

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 27-28.

yakni dengan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang peneliti dalam menentukan ruang lingkup kajian yang digunakan untuk memperjelas substansi penelitian. Dalam penelitian ini digunakan beberapa bentuk pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum tertulis yang berlaku, diantaranya:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang ditempuh dengan menelaah secara mendalam seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan penting pada penelitian ini karena dengan menggunakan pendekatan yang tepat, penulis dapat memastikan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut kuat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode yang berlandaskan pada teori-teori hukum serta doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam wacana keilmuan hukum. Dalam konteks ini, pendekatan mengacu pada cara atau metode yang digunakan untuk memahami atau menangani masalah. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang dimaksud adalah pemahaman atau keyakinan yang berkembang dalam ilmu bidang hukum. Jadi,

pendekatan konseptual pada penelitian ini mencerminkan bagaimana hakim menginterpretasikan dan menerapkan hukum berdasarkan pemahaman dan keyakinan yang ada dalam ilmu hukum.¹⁸

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan metode yang digunakan dengan meninjau putusan-putusan pengadilan atas perkara yang telah diselesaikan secara hukum dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pada penelitian ini pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan pengadilan terkait penegakan kewenangan hakim dalam menetapkan nafkah anak. Dan pendekatan ini dapat melihat bagaimana hakim menggunakan kewenangannya dan memutuskan perkara yang telah diputuskan.¹⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan kajian pada bahan-bahan hukum tertulis dan tidak bergantung pada data empiris sebagai sumber informasi. Dalam pendekatan ini, peneliti mengandalkan dokumen-dokumen hukum dan literatur yang relevan sebagai dasar pengumpulan dan analisis data. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet II (Jakarta:Prenada Media Group), 159.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2011), 93.

menjadi acuan utama dalam analisis hukum.²⁰ Sumber ini mencakup berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Agama;
- 5) Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berperan memberikan penjelasan dan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer. Sumber ini meliputi:

- 1) Buku dan jurnal ilmiah atau hukum yang relevan dengan topik penelitian;
- 2) Hasil-hasil penelitian yang berhubungan langsung dengan pokok bahasan;
- 3) Artikel, makalah, dan karya tulis lain yang mendukung analisis penelitian.²¹

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 95.

²¹ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 192.

- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan jenis bahan hukum yang digunakan sebagai alat bantu untuk memahami dan menelusuri bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya dalam bentuk kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.²²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri, mempelajari, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji. Proses pengumpulan ini meliputi tiga tahapan penting, yakni:

a. Inventarisasi Bahan Hukum

Tahap inventarisasi merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi dan menghimpun seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan isu penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh daftar lengkap sumber hukum yang akan digunakan dalam analisis.

b. Kategorisasi Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan proses kategorisasi, yaitu pengelompokan bahan hukum berdasarkan kedudukan dan sifat mengikatnya dalam sistem hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 18.

c. Klasifikasi Bahan Hukum

Tahap klasifikasi dilakukan untuk menyusun bahan hukum secara sistematis berdasarkan tingkatan norma hukum serta relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti. Misalnya, peraturan perundang-undangan ditempatkan sesuai hierarki (dari UUD 1945 hingga peraturan pelaksana), sedangkan literatur diklasifikasikan menurut tingkat keterkaitannya dengan fokus penelitian. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis hukum agar lebih terarah dan logis.²³

Melalui penerapan ketiga tahapan tersebut, proses pengumpulan bahan hukum menjadi lebih sistematis, terarah, dan mampu mendukung analisis hukum yang objektif dan komprehensif.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum preskriptif. Analisis preskriptif adalah metode analisis data yang tidak hanya berfokus pada memahami apa yang terjadi atau yang akan terjadi, tetapi juga memberikan rekomendasi atau solusi yang optimal terhadap masalah yang dihadapi.²⁴ Analisis ini memanfaatkan berbagai teknik seperti optimisasi dan simulasi untuk mengarahkan pengambilan keputusan yang lebih efektif.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 97.

²⁴ Wawan Kurniawan, *Analisis Data: Teori dan Aplikasi untuk Penelitian* (Jakarta: Penerbit Andi, 2018) 100.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami isi serta arah pembahasan. Adapun struktur penulisan terdiri atas lima bab utama, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis dan Konseptual, mencakup teori peradilan, konsep peradilan, konsep perceraian, konsep talak, dan konsep nafkah anak;

Bab III, membahas hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan kewenangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca cerai talak.

Bab IV, menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terkait akibat hukum dari putusan nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi.

Bab V Penutup, memuat kesimpulan, saran, dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis terhadap hasil penelitian dan penerapan teori yang relevan, maka penelitian ini menyimpulkan:

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi menunjukkan bahwa hakim tidak menggunakan kewenangan *ex officio* dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis-prosedural serta penerapan asas *ultra petitum partium*, di mana hakim beranggapan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sesuatu yang tidak diminta oleh para pihak dalam perkara. Secara normatif kewenangan hakim untuk menetapkan nafkah anak pasca cerai talak telah diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang memberikan dasar bagi hakim untuk menggunakan kewenangan *ex officio* kepada hakim dalam menetapkan hak-hak anak meskipun tidak dimohonkan oleh para pihak. Oleh karena itu, penegakan kewenangan hakim dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak dan belum mewujudkan keadilan substantif sebagaimana diamanatkan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak ditetapkannya nafkah anak dalam Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi menimbulkan beberapa akibat hukum yang signifikan, antara lain: (a) hilangnya

kepastian hukum terkait hak anak untuk memperoleh nafkah dari ayahnya; (b) terjadinya ketimpangan tanggung jawab ekonomi antara ayah dan ibu; (c) pelanggaran terhadap prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; serta (d) potensi lahirnya sengketa baru di kemudian hari terkait gugatan nafkah anak. Secara sosiologis, keadaan ini berdampak pada kesejahteraan anak dan menunjukkan belum optimalnya peran hakim dalam melaksanakan fungsi perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah. Dengan demikian, putusan ini belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, serta belum menggambarkan penerapan hukum progresif sebagaimana gagasan Satjipto Rahardjo yaitu menerapkan hukum yang berorientasi pada manusia, bukan manusia yang berorientasi pada hukum, serta memprioritaskan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di atas formalitas hukum semata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka terdapat beberapa saran yaitu:

1. Bagi Hakim di Lingkungan Pengadilan Agama, diharapkan lebih aktif menggunakan kewenangan *ex officio* dalam menetapkan nafkah anak meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh para pihak, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan pelaksanaan prinsip keadilan substantif. Hakim yang berorientasi pada keadilan substantif akan mampu menghadirkan putusan yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga bermakna secara sosial dan moral.

Hal ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch tentang keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, yang semestinya menjadi dasar dalam setiap putusan hakim di lingkungan peradilan agama.

2. Bagi Mahkamah Agung, disarankan untuk memperkuat pedoman pelaksanaan kewenangan hakim melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau surat edaran baru yang menegaskan kewajiban hakim menetapkan nafkah anak pada setiap perkara perceraian yang melibatkan anak, tanpa harus menunggu adanya permohonan dari pihak yang berperkara. Dengan adanya Perma atau surat edaran baru yang bersifat lebih tegas dan operasional, diharapkan tidak terjadi lagi perbedaan interpretasi di antara hakim dalam menerapkan kewenangan *ex officio*, sehingga praktik peradilan di seluruh Indonesia menjadi lebih seragam dan berkeadilan. Penerbitan kebijakan baru oleh Mahkamah Agung ini juga merupakan bentuk tanggung jawab institusional dalam memastikan fungsi peradilan agama sebagai pelindung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum berjalan seimbang. Dengan memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap penerapan kewenangan *ex officio*, Mahkamah Agung dapat berperan aktif dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap perlindungan anak dan lebih selaras dengan semangat hukum Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan.
3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Anak, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak anak pasca perceraian dan mekanisme penegakannya

di pengadilan. Upaya ini penting dilakukan mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya para orang tua atau pihak yang berperkara di pengadilan agama, kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa hak anak atas nafkah, pendidikan, dan pengasuhan merupakan kewajiban hukum yang melekat pada kedua orang tuanya, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

4. Bagi Masyarakat, diharapkan agar memahami hak-haknya secara hukum sebelum mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan, khususnya dalam perkara perceraian. Pengetahuan tentang hak-hak anak, kewajiban orang tua, dan hak keperdataan pasca perceraian sangat penting agar setiap pihak dapat memperoleh keadilan secara proporsional serta menghindari ketidakadilan akibat ketidaktahuan hukum.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan pendekatan empiris terhadap implementasi kewenangan *ex officio* hakim di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia, agar dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi praktik peradilan dalam melindungi hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka 2020.
- Ali, M. Hatta. *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni 2022.
- Ali, Zaenuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1996.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Arto, A. Mukti. *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Asnawi, M. N. "Implementasi Jurimetri dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3, (2016): 342.
- Al Aqsha, Gema dan Abdul Hafizh, "Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pertambahan Nilai Nafkah Anak pada Perkara Perceraian," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2024): 1-8.
- Azzahra, Nabilla. dkk. "Keterbukaan dalam Pemeriksaan Perkara di Persidangan (Perspektif Hukum Acara Perdata)." *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 963-976. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.5428>.
- Budianti, Iing Randita. "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Pemberian Nafkah Istri dan Anak setelah Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Kasus Putusan Nomor

- 7177/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)”. Skripsi, Malang: Universitas Islam Malang, 2022.
- Candra, Mardi. Fahadil Amin Al Hasan., dan Ghifar Afghany. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Dahlan, M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Departemen Agama. cet. ke 1.
- Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam. 1985.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2017.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2025/PA.Cn.
- Fauzan, M. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Fauziah, Lubis. dkk. “Kajian Asas-Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2006.
- Halim, A. Ridwan. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Hamid, Asrul. “Dinamika Dalam Prosedur Perceraian: Sebuah Tinjauan Masalah Pada Hukum Perkawinan di Indonesia.” *Jurnal Islamic Circle* 4, no. 2 (2023): 1-14.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. 2017.

- Huda, Ni'matul. *Hukum dan Keadilan Gender*. Yogyakarta: UII Press. 2016.
- Inayati, Alfi. "*Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas IB Purbalingga (Studi Putusan Tahun 2015)*". Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Isharyanto, dan Adi Sulistiyono. *Sistem Peradilan Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Kencana Prenadamedia Grup. 2018.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Julyano, M dan Sulistyawan, A.Y. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal CREPIDO* 1 no. 1 (2019).
- Kamal, Abu Malik dan Salim, Bin Sayyid. *Fiqhus Sunnah Lin Nisaa'*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat. 2007.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 2010.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Manan, Abdul. *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*. dalam *Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA*. Jakarta No. 52 Th. XII 2001.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2016.
- M.D., Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara dan Hukum Islam*. Yogyakarta, 2006.

- M.D., Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1993.
- Mochtar, Kusumaatmadja. *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung. 2002.
- Mukti, Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Muslih, M. “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”. *Jurnal Hukum: Legalitas* 4, no.1 (2017): 130-152
- Phillipus, M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Putusan Nomor: 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi
- Qodariah, Putri Zahra Andini Saadah. “*Hak Ex Officio Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Bdg)*”. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.
- Ramulyono, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Rasaid, N. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Rodliyah, Nunung. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal: Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 121-136.
- Rosyid, Moch Abdul. “*Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Besarnya Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1217/Pdt.G/2022/PA.Ngj)*”. Skripsi. Kediri: IAIN Kediri, 2023.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. *Teori dan Praktik Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia, 2017.
- Safitri, Dian Ayu. dan Muh Jufri Ahmad, “Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 1 (2024): 44
- Silalahi, R. A. Y. “Kedudukan Jaksa Agung Dalam Perspektif Independensi Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman,” *Jurnal Transparansi Hukum* 7, no. 2 (2024): 22-30.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers. 1983.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2002

- Sulaikin, Lubis. dkk. *Hukum Acara Perdaa Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
- Syailendra, Moody Rizqy. dkk. *Analisis Tentang Kewenangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Litigasi Perdata*. Jurnal Multilingual. Vol. 5. No 1 2025.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*. Juz 2. Surabaya: Bina Iman. 1993.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. YASMI. 2018.
- Warjiyanti, S. dan B. Johan. *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, dan Shadaqah*. Bandung: Madar Maju. 1997.
- Wawan, Kurniawan. *Analisis Data: Teori dan Aplikasi untuk Penelitian*. Jakarta: Penerbit Andi. 2018.